

KORUPSI SEBAGAI KOMPENSASI *UNDERPAYMENT*: SUATU TINJAUAN TEORI EQUITY

DARSONO

Universitas Diponegoro

Korupsi di Indonesia bagaikan penyakit yang mengerikan. Keberadaannya telah merusak seluruh sendi kehidupan, hingga menimbulkan krisis berkepanjangan. Namun kekuatan untuk menghentikannya tidaklah lebih besar dari daya pendorong timbulnya korupsi, karena korupsi telah merasuk dalam kehidupan sebagian besar masyarakat dari tingkatan yang paling bawah sampai elit politik. Oleh karena itu pada tataran makro, korupsi telah menjadi budaya masyarakat. Berangkat dari sinilah kajian korupsi banyak mengambil sisi etika, budaya, dan moral.

Sementara itu kurang memperhatikan kajian dari fenomena ekonomi. Kajian dari sisi ekonomi bukan untuk mengganti berbagai kajian seperti disebutkan di atas, namun bersifat melengkapi. Menurut penulis, adanya upah di bawah standar atau tidak *comparable* menimbulkan perasaan *underpayment*. Inilah salah satu landasan untuk melakukan korupsi. Korupsi menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang tidak dapat diperhitungkan besarnya. Dimana korupsi merupakan upaya mencari keuntungan pribadi para pemegang kendali manajemen dengan beban ditanggung organisasi. Dalam kajian mikro, motif ekonomi dari individu lebih menonjol. Korupsi bukan budaya, melainkan kasus yang dilatarbelakangi ketidakadilan (*inequity*) yang tidak segera diselesaikan sampai sumbernya. Korupsi merupakan sebuah reaksi kompromistis dari adanya rasa *inequity*, karena tidak sanggup menolak ketidakadilan tersebut.

Teori equity tampaknya dapat menjelaskan timbulnya korupsi tersebut. Sementara itu teori keagenan mampu menjelaskan konflik antara prinsipal dan agennya serta struktur pengendalian manajemen yang diperlukan. Korupsi timbul karena tidak adanya monitor dan pengendalian yang memadai dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh prinsipal. Adanya usulan untuk membangun *good corporate governance* merupakan bukti lain bahwa korupsi menjadi praktik yang meluas dalam organisasi.

Keywords : Korupsi, teori equity, inequity, prinsipal, agen, underpayment

PENDAHULUAN

Korupsi tampaknya sudah menjadi bagian hidup yang keberadaannya dimaklumi oleh sebagian besar dari kita. Kekuatan untuk melakukan korupsi jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan untuk menghentikannya. Beberapa tahun terakhir, menurut survey yang dilakukan oleh lembaga internasional, Indonesia dikelompokkan ke dalam negara paling korup di dunia. Padahal secara sadar kita sepakat bahwa korupsi bukan saja merugikan, melainkan dapat melumpuhkan sistem organisasi. Krisis berkepanjangan yang melanda Indonesia diyakini akibat dari membudayanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

KKN telah menjadi wacana publik yang selalu didiskusikan dan dibuatkan perangkat hukum untuk mencegahnya, namun tidak pernah mendapat penguatan yang memadai. Kekuatan untuk membasmi selalu saja lebih kecil dari daya dorong terjadinya korupsi. Koruptor selalu dapat berlindung pada bagian yang tidak tersentuh. Mereka menyuarakan pemberantasan namun tidak pernah berbuat untuk itu, bahkan sering kotradiktif dengan perilakunya.

Darwis (1999) menyebutkan bahwa sistem pemerintahan kita rawan terhadap KKN. Korupsi sulit diberantas; korupsi sulit dibuktikan. Korupsi telah menjadi *way of live* di Indonesia (Amien Rais, 1999: ix). Korupsi berdimensi banyak; etika, moral, budaya, politik, sistem nilai, hukum, dan dorongan ekonomi. Tentu pada akhirnya orang melakukan KKN untuk mendapat kompensasi ekonomi dengan jalan pintas tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku.

Dalam berbagai kajian, korupsi sering dikaitkan dengan budaya, etika, moral (Edy S. H., dan Muhammad S, 1999; Quinn and Jones, 1995; Boyd, 1996). Namun jarang yang mengkaitkan dengan faktor ekonomi. Sebab korupsi hanya dapat terdeteksi jika sudah parah. Kita hampir tidak pernah mempermasalahkannya pada awal terjadinya. Jika pada awal terjadinya dapat dikaji, maka faktor apa yang menjadi pemicu akan mudah dideteksi.

Diduga bahwa faktor ekonomi baik yang bersifat inheren pada individu maupun komparatif dengan pihak lain merupakan penyebab awal terjadinya korupsi. Hal ini didasari oleh konsep bahwa pada umumnya orang bersifat *risk averse* (menghendaki posisi aman). Namun dengan kontrol yang lemah, maka perilaku menyimpang itu semakin berani. Bahkan dilakukan bukan saja oleh individu, melainkan akhirnya dilakukan oleh sekelompok orang dengan rasa aman. Jika tahapan itu terjadi, maka korupsi menjadi budaya yang keberadaannya diterima oleh masyarakat. Korupsi menjadi solusi masyarakat pada masa itu.

Pada perusahaan yang baru berdiri, pada umumnya segala sesuatu dilakukan dengan hati-hati. Sangat memperhatikan etika bisnis. Sebab bila tidak, umur perusahaan tidak akan panjang. Namun ketika telah tumbuh besar, kontrol sosial menjadi lemah. Mulailah masing-masing orang, menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya masing-masing tanpa memperhatikan kehidupan lembaganya. Tidak mustahil terjadi fenomena

terbalik antara kekayaan para manajer dengan lembaganya. Para manajer bisa kaya raya mengeruk kekayaan lembaga, sedangkan lembaganya semakin kurus kering.

Tesis yang hendak diuji adalah bahwa manusia bersifat rasional, bermoral, menjunjung kebersamaan, namun ketika diperlakukan tidak adil (*unjustice*), orang akan melakukan perlawanan baik terbuka atau terselubung. Karena masyarakat Indonesia tidak bisa menolak secara tegas sesuatu yang seharusnya ditolak, maka mencari jalan lain untuk kompensasi terhadap apa yang diterimanya. Dengan penghasilan yang lebih kecil dibandingkan dengan orang lain, para karyawan masih tetap bertahan, tidak menolak, namun mencari peluang kompensasi meskipun hal itu harus melalui upaya korupsi.

Menghubungkan korupsi dengan kompensasi *underpayment* (upah di bawah harapan/standar) bukan berarti penulis mendukung korupsi. Melainkan dimaksudkan untuk mencari solusi alternatif, karena korupsi yang mengandung motif ekonomi perlu dikaji dari sisi ekonomi pula. Tentu dengan satu sisi kajian ini tidak berarti korupsi akan dapat diberantas secara tuntas. Paling tidak dapat dikurangi.

Tampaknya teori *equity* yang mulai diperkenalkan oleh Adams pada tahun 1965 (Greenberg, 1996; Lowe and Vodanovich, 1995; Cropanzano and Konovsky, 1995; Miner, 1980) mampu menjelaskan fenomena korupsi. Korupsi merupakan salah satu jenis pencurian yang dilakukan oleh orang dalam. Korupsi dilakukan untuk menutupi kekurangan upah (*underpayment*) yang diterima oleh karyawan.

EKSISTENSI PERUSAHAAN DAN HUBUNGAN PRINSIPAL-AGEN

Organisasi atau perusahaan hidup jika mampu berperan sebagai media yang memindahkan transaksi pada pasar eksternal ke dalam pasar internal (Coase, 1937; Keasey & Wright, 1993). Hal itu terjadi bila mekanisme harga pada pasar internal lebih efisien dibandingkan dengan pasar eksternal. Artinya orang mampu mengendalikan biaya produksi lebih rendah dibandingkan dengan harga beli dipasar untuk barang serupa. Perbedaan tersebut merupakan insentif yang berupa laba bagi wirausahawan. Semakin banyak transaksi yang dibawa ke dalam pasar internal, semakin besar perusahaan. Oleh karena itu tugas manajer adalah melakukan efisiensi terhadap barang modal, bahan baku, dan upah tenaga kerja. Artinya mengatur harga dalam transaksi internal.

Williamson (1996) menjelaskan mengenai bagaimana organisasi memilih produk atau jasa layanan. Menurutnya jenis usaha ditentukan oleh jenis transaksi seperti; (a) tingkat keseringan (frekuensi); (b) tingkat kepastian; dan (c) *asset specificity*. PT. Telkom memilih produk, melakukan prosedur transaksi sangat berbeda dengan perusahaan rokok PT. Gudang Garam. Meskipun PT. Telkom mengetahui bahwa PT. Gudang Garam itu sangat menguntungkan, karena perbedaan jenis transaksi yang dikuasainya, maka tidak mungkin PT. Telkom masuk ke bisnis rokok. Demikian juga sebaliknya.

Kondisi di Indonesia, dimana serikat buruhnya tidak mempunyai kekuatan tawar akibat *asymmetry information* (Jensen and Meckling, 1976) atau *power distance* yang tinggi (Hofstede, 1991), upah ditekan sampai pada tingkat minimum. Setiap tahun kita menyaksikan terjadi negosiasi yang alot dalam menentukan upah minimum regional (UMR) dan tunjangan hari raya (THR). Bahkan pihak pemilik berani mengambil langkah menutup perusahaan untuk menghindari tekanan dari buruh seperti yang dilakukan oleh Hotel Kartika Plaza Beach, di Badung Bali dan Hotel Sangri-La di Jakarta (Tempo, 4 Februari 2001, hlm. 120).

Anehnya lagi, pemerintah yang seharusnya berpihak pada buruh bersikap mendua. Pada satu sisi memperjuangkan kenaikan upah para buruh yang bekerja pada perusahaan swasta. Pada sisi lain pemerintah mempekerjakan tenaga honorer pada instansinya di bawah UMR. Alasannya klasik karena kekurangan anggaran.

Di dalam organisasi terjadi hubungan antara pemilik (prinsipal) dengan manajer (agen). Kewenangan mengalir dari prinsipal ke agen untuk melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kemakmuran (*wealth*) prinsipal. Namun kenyataannya masing-masing pihak melakukan *utility maximixation*, akibatnya terjadi *divergence* karena konflik kepentingan (Jensen dan Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989; Hill and Jones, 1992). Agen melakukan pekerjaan dengan biaya prinsipal untuk memakmurkan dirinya, bukan untuk kepentingan prinsipal. Eisenhardt (1989: 58) menunjuk hal itu karena manusia *self-interest*, *bounded rationality*, dan *risk aversion* sementara itu di dalam organisasi terjadi *goal conflict* diantara karyawan dan prinsipal/pemilik.

Untuk menurunkan *divergence*, prinsipal melakukan monitoring dan pengendalian. Sebagai konsekuensinya timbul biaya pengendalian (*agency cost*). Pada tahun 1980-an di Inggris para manajer dari perusahaan yang go-publik di Bursa Efek London menunjukkan kekuatan yang berlebih, sehingga merugikan investor. Akibatnya dibentuk tim yang diketuai Sir Adrian Cadbury merumuskan *Code of Best Practice of Corporate Governance* atau disebut Cadbury Report tahun 1992 (Boyd, 1996). Salah satu rekomendasinya ialah anggota dewan komisaris harus bertemu secara reguler, memelihara pengendalian yang menyeluruh dan efektif terhadap perusahaan dan memonitor manajemen. Anggota dewan komisaris harus meliputi para profesional yang dipilih secara independen oleh pemegang saham untuk masa tiga tahun. Dewan komisaris harus melaporkan kepada *konstituent* mengenai keberlangsungan (*going-concern*) dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sejak tahun 1993, otoritas bursa efek di London mewajibkan aplikasi *corporate governance* yang direkomendasikan Cadbury Committee. Hal serupa, meskipun dengan sedikit modifikasi, diterapkan pula di Amerika Serikat dan Kanada (Mangel and Singh, 1993).

Dalam perusahaan, hubungan prinsipal dengan agen bersifat hierarkis (Scarpello and Jones, 1996). Pada tingkat manajemen di bawahnya, terjadi hubungan antara prinsipal dengan agen. Prinsipalnya adalah manajer puncak sedangkan agennya adalah manajer menengah. Demikian seterusnya sampai

pada tingkat pelaksana. Prinsipal mengontrol agen untuk memaksimalkan hasil yang ditetapkan prinsipal. Melalui hierarki seperti itu, pencurian atau korupsi (Greenberg, 1996) bisa terjadi pada semua tingkatan untuk menutup kesenjangan akibat *underpayment* yang dirasakan (*perceived*) tidak *fair* (Scarpello and Jones, 1996).

KORUPSI

Sejarah terjadinya korupsi sangat panjang, bisa dikatakan sebagai "*as old as the organization of power*" (Taufik Abdullah, 1999). Hampir semua negara mengalami, terutama negara berkembang dalam konteks dan intensitas berbeda. Sumber sejarah yang banyak memberikan informasi tentang korupsi adalah Kerajaan Romawi dan Cina Kuno. Kisah korupsi di Romawi sungguh sangat mengerikan sehingga meruntuhkan kekaisaran yang kokoh itu. Korupsi bukan saja untuk membeli suara rakyat, suara DPR, seperti yang dikenal sekarang, melainkan telah sampai pada memilih jenis hukuman para narapidana dan memilih prosedur penguburannya (Alatas, 1987).

Sumber lain yang banyak diungkap mengenai korupsi adalah dari India. Negara ini tidak pernah lepas dari korupsi. Bahkan untuk menggambarkan bagaimana hebatnya korupsi disana, Mahatma Gandhi pernah mengemukakan bahwa "Bumi cukup untuk melayani keperluan manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kerakusan manusia" (Ahmad Syafi'i Maarif, 1999).

Kondisinya sangat berbeda dengan Indonesia. Pemerintah secara sistematis menutupi tingkat korupsi yang sedang terjadi. Tidak heran kalau korupsi biasa dilakukan sehari-hari mulai dari tukang parkir, tukang batu/kayu, tukang angkut sampah sampai pejabat tinggi.

Alatas (1987) menyebutkan bahwa inti korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Menurut Brooks (yang dikutip oleh Alatas, 1987), koruptor dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi. Teori Agensi menyebutnya sebagai *moral hazard*. Dengan demikian dalam korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu mempunyai kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.

Dilihat dari tipologinya, korupsi bisa bermacam-macam, diantaranya korupsi transaksi, korupsi memeras, korupsi investif, korupsi nepotisme, dan korupsi dukungan. Korupsi transaksi merupakan korupsi yang bersifat timbal balik (mendekati kolusi) sehingga saling menguntungkan. Korupsi memeras biasanya terjadi pada *unbalanced of power*, pelayanan dibuat sulit sehingga menciptakan uang sogok, dll. Korupsi investif berupa pemberian sekarang untuk menuai di masa mendatang. Korupsi nepotisme merupakan pengangkatan jabatan karena kekerabatan, bukan karena merit. Sedangkan korupsi dukungan,

adalah upaya mendukung satu pihak agar dapat didukung balik.

Nepotisme yang menjadi wacana publik tentu harus diartikan secara tepat. Nepotisme yang mementingkan merit, menurut terminologi itu tidak dimasukkan ke dalam korupsi. Bahkan penolakan pengangkatan pegawai karena alasan masih ada hubungan keluarga, padahal telah memenuhi syarat teknis dan prosedur, merupakan pelanggaran atas hak azasi manusia.

Korupsi yang terjadi di Indonesia bisa dipisahkan ke dalam dua periode, yaitu jaman penjajahan dan setelah kemerdekaan. Pada jaman penjajahan korupsi dilakukan untuk memelihara kekuasaan para bupati dan pegawai yang diberikan oleh sang penjajah. Sehingga pajak yang tinggi ditarik untuk melipatgandakan upeti kepada penjajah. Korupsi menjadi gejala umum dan semakin intensif sehingga mengakibatkan lembaga yang membawa orang Belanda ke Indonesia, VOC, mengalami kebangkrutan (Alatas, 1999: 124).

Korupsi setelah kemerdekaan dapat dilihat dari adanya *abuse of power*. Soekarno dengan Pemimpin Besar-nya, Soeharto dengan keberhasilan pembangunan dan Jenderal Besar-nya, menjadikan kekuasaan menyatu dalam satu tangan tanpa kendali. Kekuasaan yang "mutlak" dipraktekkan pula oleh para pejabat di bawahnya.

Pada perkembangan selanjutnya korupsi menjadi semacam industri (Alatas, 1987). Korupsi menciptakan permintaan masyarakat. Siapa yang tidak memberikan "uang sogok" dengan berbagai macam bentuknya justru merasa bersalah. Dalam situasi yang seperti itu, pemerasan merupakan "tata tertib yang harus dipatuhi". Para istri pejabat bahkan merasa bangga jika diantar bepergian dengan mobil dinas, padahal bukan untuk keperluan dinas. Korupsi menjadi cara pandang yang sah pada jamannya atau menurut Kuhn (1970) menjadi paradigma masyarakat pada masa itu. Merubah pemikiran untuk keluar dari situasi itu harus merubah paradigmanya.

Pada sisi lain, menurut Gunard Myrdal (Amien Rais, 1999) masyarakat Indonesia hidup dalam *soft nation*, penuh toleran. Disamping masyarakatnya yang bersifat paternalistik. Kepatuhan terhadap para pemimpinnya hampir tanpa kritik, meskipun dalam hal-hal yang merugikan. Akibatnya orang-orang yang berada disekitar pusat kekuasaan dengan seenaknya mengeruk keuntungan pribadi. Kebijakan publik hanya diperuntukkan bagi kaum marjinal yang mayoritas berada jauh dari pusat kekuasaan.

TEORI EQUITY


Teori *equity* (*equity theory*) memperlihatkan adanya suatu daya banding antara input dengan *outcome*. Bagi orang yang mendapatkan *outcome/reward* yang lebih tinggi dari input yang diberikan akan mengalami rasa bersalah (*guilty*). Sebaliknya jika *outcome/reward* yang diterima lebih kecil dari inputnya, orang merasa kecewa, tidak puas, marah (Miner, 1980; Greenberg, 1996). Keseimbangan menjadi kunci untuk memotivasi orang dalam bekerja. Teori ekuitas dapat dijelaskan dengan rumusan sbb:

$$\frac{Q_a}{I_a} = \frac{Q_b}{I_b}$$

Outcome (O_a) yang diterima oleh seseorang yang mengeluarkan input (I_a) akan dibandingkan dengan *outcome* (O_b) yang diterima orang lain, misalnya; teman sekerja yang mengeluarkan input (I_b). Input termasuk didalamnya adalah (Miner, 1980; Mowday, 1996) pendidikan, kepandaian (intelligence), pengalaman, pelatihan, *effort on the job*, ketrampilan, senioritas dan lain-lain. Sedangkan *outcome* berupa upah, *intrinsic reward*, status pekerjaan, simbol status, dan lain-lain. Dalam pekerjaan, *outcome* yang paling umum adalah upah (Mowday, 1996: 54). Jika perbandingan tersebut di atas tidak sepadan, maka timbul *inequity*. Bila *inequity* terjadi, maka orang termotivasi untuk mengubah situasi melalui perilakunya untuk menurunkan upaya sehingga tercapai keadaan seimbang (*equity*) (Mowday, 1996: 56). Oleh karena yang terdeteksi *inequity*-nya, maka Teori *Equity* sering disebut juga sebagai Teori *Inequity* (Miner, 1980).

Teori ini berkembang dalam dua arah, yaitu *equity (justice)* dalam hal proses dan dalam hal hasil. Oleh karena itu kemudian disebut *Theory of Procedural Justice* untuk menggambarkan bahwa yang penting ialah dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan lainnya disebut *Theory of Distributive Justice* untuk menggambarkan keadilan hasil yang diterima oleh orang. Menurut Cropanzano & Folger (1996) riset yang menggunakan teori *equity* banyak menekankan pada *distributive justice*. Padahal pengalaman menunjukkan dua orang bereaksi berbeda pada kondisi *inequity*.

Greenberg (1996: 31) menggambarkan *organizational justice* dalam kaitan dengan prosedur dan distribusi adalah sbb:



Theory of procedural Justice dapat digunakan untuk menjelaskan komitmen orang terhadap organisasi. Karena lebih menekankan kepuasan pada sistem (sisi sebelah kiri pada gambar di atas). Sedangkan *Theory of distributive Justice* dapat digunakan untuk menjelaskan tingkat kepuasan yang diterima oleh karyawan (sisi sebelah kanan) (Lowe & Vodanovich, 1995; Lee, 1995).

Orang tidak akan bereaksi terhadap *unfair procedure* hingga benar-benar dirasakan adanya *unfair distribution*. Jadi sering orang tidak bereaksi meskipun *unfair procedure* sudah terjadi, bila tidak dirasakan adanya *unfair distribution*. Namun orang akan marah pada dirinya, bukan kepada orang lain bila terjadi *unfair distribution* dengan *fair procedure* (Cropanzano & Folger, 1996).

Sedangkan dilihat dari perilaku orang terhadap keadilan dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pertama bersifat proaktif. Ke dalam kelompok ini, orang mempunyai motivasi menegakkan keadilan tanpa ada stimulus apapun. Kedua bersifat reaktif. Orang yang termasuk ke dalam kelompok ini akan bereaksi jika terdapat sesuatu yang bersifat tidak adil.

KORUPSI DAN TEORI EQUITY

Dalam pekerjaan, karyawan sering menghadapi *unfair distribution of reward* atau *underpayment*. Persepsi terhadap *underpayment* terjadi biasanya dengan membandingkan dengan standar tertentu. Standar umum yang dapat digunakan untuk membandingkan (Scarpello and Jones, 1996) yaitu (a) *external job fairness* (fair dibandingkan dengan kekuatan organisasi), (b) *internal job fairness* (fair dibanding dengan pekerjaan yang lebih atau kurang rumit), dan (c) *internal employee fairness* (fair untuk pekerjaan tersebut).

Jika seseorang tidak bisa mencari pekerjaan lain diluar perusahaan atau pindah jabatan dalam perusahaan, sementara gaji yang diterima diluar lebih besar, maka yang dilakukan adalah pencurian. Pencurian merupakan reaksi yang efektif untuk meningkatkan *outcome* individu dalam upaya menurunkan perasaan *underpayment equity*. Pencurian juga merupakan cara yang paling mudah menurunkan tekanan keuangan yang dirasakan oleh individu atau karena adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut (Greenberg, 1996). Jelas bahwa pencurian, menurut Teori Equity adalah upaya menutup kesenjangan karena rasa tidak adil dalam hal penggajian. Pencurian sebagai upaya pembalasan oleh agen akibat dari ketidakmampuan prinsipal memenuhi kewajibannya kepada agen.

Ketika pencurian menjadi gejala umum dan dilakukan secara sistematis, maka pencurian menjadi sistem yang diterima oleh masyarakatnya. Pencurian kemudian dilakukan bukan sekadar mengambil barang, melainkan dengan modus operandi tertentu. Maka jadilah korupsi. Korupsi merupakan pencurian dengan sistem tertentu yang sulit dibuktikan, apalagi dibarengi dengan kolusi. Semua sistem deteksi akan lumpuh jika sudah terjadi kolusi.

Korupsi dilakukan dengan memanfaatkan *asymmetry information*. Koruptor mempunyai superior information dibandingkan pihak lainnya. Superior dalam hal pengetahuan, pengalaman, kemampuan negosiasi, kekuatan organisasi dan sebagainya (Wood, 1994). Dengan demikian korupsi adalah semacam pencurian yang sistematis. Oleh karena itu korupsi sulit dibuktikan dengan hukum positif yang mengandalkan bukti seperti di Indonesia.

Bagaimana selanjutnya dengan hubungan antara korupsi dengan teori equity dapat memecahkan masalah korupsi di Indonesia? Menurut analisis di atas, maka perbaikan sistem penggajian yang *comparable* harus mulai dijadikan titik awal sebelum memutuskan bahwa korupsi merupakan masalah moral yang akut.

Dalam masyarakat demokratis, dimana hak orang dihargai sama harus dimulai adanya *egalitarianisme* dalam hal penggajian (Wood, 1994). Hal ini didukung oleh Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989; Hill & Jones, 1992) yang menyarankan adanya insentif untuk menurunkan *agency cost* atau terjadinya *convergence*.

Dalam konteks teori keagenan, organisasi mengandung konflik kepentingan diantara anggotanya. Agen sebagai wakil dari prinsipal tidak sepenuhnya menjalankan apa yang dikehendaki prinsipal. Sebab masing-masing pihak berkeinginan untuk mencapai utilitas maksimum (*maximization of utility*). Dengan memanfaatkan *asymmetry information*, para agen melakukan pergeseran biaya untuk kepentingan individu ke dalam beban organisasi. Inilah bentuk korupsi dari sisi ekonomi.


Salah satu ciri korupsi yang telah membudaya adalah kebangkrutan lembaga, namun pada saat yang bersamaan terjadi peningkatan kemakmuran para agen/manajer. Pihak yang paling dirugikan adalah prinsipal/pemilik dan konstituen lain non-agen. Jika secara individu para elit politik, manajer perusahaan BUMN saat ini kaya raya sementara krisis terus berlanjut, maka hampir dipastikan korupsi telah membudaya.

IMPLIKASI PADA RISET AKUNTANSI

Dilihat dari analisis di atas, riset di bidang akuntansi mengenai korupsi adalah sbb:

1. Korupsi sebagai kondisi yang berdimensi banyak dapat dipahami dari motif ekonomi. Dimana hasil akhir dari korupsi adalah memperkaya para pemegang kekuasaan. Dalam kaitan ini korupsi merupakan *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung oleh prinsipal akibat adanya divergensi kepentingan antara prinsipal dengan agen. Teori keagenan membedakan tiga macam *agency cost*, yaitu biaya pengendalian, *bonding*, dan *agency loss*.
2. Untuk memahami motif ekonomi dari korupsi, teori *equity* yang dikembangkan oleh Adams dapat digunakan. Pembahasan sisi ekonomi ini akan memperkaya kajian selama ini yang lebih banyak memfokuskan faktor etika, moral, dan budaya tanpa penyelesaian yang memuaskan. Sebab selama ini aspek ekonomi banyak dikesampingkan. Kajian terhadap faktor ekonomi bersifat melengkapi, bukan mengganti faktor-faktor tersebut.

3. Selain itu pengendalian melalui struktur organisasi untuk mencapai *good corporate governance* dapat digunakan pula. Hal ini bukan saja karena akhir-akhir ini istilah *good corporate governance* semakin menjadi jargon bisnis yang sedang hangat, tetapi dimensi monitoring dan pengendalian dapat menurunkan *abuse of power*.



Secara umum hubungan *inequity* dengan teori yang dapat digunakan untuk mendeteksinya adalah sbb:

PENUTUP

Pemberantasan korupsi di Indonesia perlu menempuh jalan lain. Bukan hanya *enforcement of the law* semata yang dapat menggiring para koruptor ke penjara, melainkan menekankan pada equity yang diterima oleh semua orang. Untuk mencapai hal itu, *procedural of justice* lebih baik menjadi titik awal dari pada menekankan pada *distributive of justice*.

REFERENSI

Ahmad Syafi'i Maarif, (1999), Indonesia Modern dalam Perspektif Moral-Transendental, dalam Edy S. H., dan Muhammad S., *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Hlm. 3-6, Yogyakarta: Aditya Media

Alatas, S.H., (1987), *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES.

Amien R., (1999), Pengantar, dalam Edy S. H., dan Muhammad S., *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Hlm. Ix-xiv, Yogyakarta: Aditya Media.

Arif A., (1999), Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Bisnis Indonesia, dalam Edy S. H., dan Muhammad S., *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Hlm. 151-160, Yogyakarta: Aditya Media.

Boyd, C., (1996), Ethics and Corporate Governance: the Issues Raised by the Cadbury Report in the United Kingdom, *Journal of Business Ethics*, 15, pp. 167-182.

- Coase, R.H., (1937), The Nature of the Firm, *Economica* 4, pp. 386-405.
- Cropanzano, R., and Konovsky, M.A., (1995), Resolving the Justice Dilemma by Improving the Outcomes: the Case of Employee Drug Screening, *Journal of Business and Psychology*, 10 (2), pp. 221-243.
- Cropanzano, R., and Folger, R., (1996), Procedural Justice and Worker Motivation, In Steers, R.M., et al (Eds.), *Motivation and Leadership at Work*, 6th Ed, pp. 72-83, New York: McGraw-Hill.
- Darlis D., (1999), Birokrasi di Indonesia Sangat Rawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dalam Edy S. H., dan Muhammad S., *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Hlm. 57-64, Yogyakarta: Aditya Media.
- Eisenhardt, K. M., (1989), Agency Theory: An Assessment and Review, *Academy of Management Review*, 14 (1), pp. 57-74.
- Greenberg, J., (1996), *The Quest for Justice on the Job: Essays and Experiments*, Thousand Oaks: Sage Publications.
- Hill, C. W. L., and Jones, T. M., (1992), Stakeholder-Agency Theory, *Journal of Management Studies*, 29 (2), pp. 131-154.
- Hofstede, G., (1991), *Cultures and Organizations: Software of Mind*, London: HarperCollins Publishers.
- Jensen. M. C., and Meckling, W. H., (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, 3, pp. 305-360.
- Keasey, K., and Wright, M., (1993), Issues in Corporate accountability and Governance: En Editorial, *Accounting and Business Research*, Vol. 23, No. 91A, pp. 291-303.
- Kuhn, T. S., (1970), *The structure of Scientific Revolutions*, 2nd ed, Chicago: The University of Chicago Press.
- Lee, C., (1995), Prosocial Organizational Behaviors: the Roles of Workplace Justice, Achievement Striving, and Pay Satisfaction, *Journal of Business and Psychology*, 10 (2), pp. 197-207.
- Lowe, R. H., and Vodanovich, S. J., (1995), A Field Study of Distributive and Procedural Justice as Predictors of Satisfaction and Organizational Commitment, *Journal of Business and Psychology*, 10 (1), pp. 99-114.
- Mangel, R., and Singh, H., (1993), Ownership Structure, Board Relationships and CEO Compensation in Large US Corporations, *Accounting and Business Research*, 23 (91A), pp. 339-350.
- Miner, J. B., (1980), *Theories of Organizational Behavior*, Hinsdale: Dryden Press.
- Mowday, R. T., (1996), Equity Theory Predictions of Behavior in Organizations, In Steers, R.M., et al (Eds.), *Motivation and Leadership at Work*, 6th Ed, pp. 53-71, New York: McGraw-Hill.
- Robbins, S., (1990), *Organization Theory: Structure, Design and Applications*, 3rd Ed., New Jersey: Prentice-Hall.
- Scarpello, V., and Jones, F. F., (1996), Why Justice Matters in Compensation Decision Making, *Journal of Organizational Behavior*, 17, pp. 285-299.
- Scott, W. G., (1993), Organization Theory: An Overview and an Appraisal, in Matteson, M.T., and Ivancevich, J.M., (eds.), *Management and Organizational Behavior Classics*, 5th Ed., pp. 137-158.
- Taufik Abdullah, (1999), Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN): Sebuah Pendekatan Kultural, dalam Edy S. H., dan Muhammad S., *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Hlm. 9-18, Yogyakarta: Aditya Media.
- Williamson, O. E., (1996), *The Mechanisms of Governance*, New York: Oxford University Press.
- Wood, D., (1994), Business Justice: Transactions, Resources, and Organisations, *Journal of Business Ethics*, 13, pp. 481-486.